

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak (UU No. 35 Tahun 2014, 2014).

Komitmen negara dalam melindungi anak juga tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyusun berbagai kebijakan perlindungan anak, salah satunya melalui pengembangan kebijakan Kota Layak Anak sebagai strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara terintegrasi (PPPA, 2022).

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak. Dalam pelaksanaannya, Kota Layak Anak mencakup lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta

pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Klaster perlindungan khusus menjadi salah satu klaster yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (PPPA, 2022).

Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak masih berada pada angka yang tinggi, dengan jenis kekerasan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. KPAI mencatat bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sehari-hari (KPAI, 2023).

Selain data KPAI, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024, laporan kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi secara nasional. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan kasus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan implementasi yang efektif di tingkat daerah (PPPA, 2024).

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, termasuk kebijakan Kota Layak Anak. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak sangat ditentukan oleh kapasitas dan peran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal (PPPA, 2021).

Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. DPPPA berperan sebagai koordinator kebijakan perlindungan anak, penggerak pelaksanaan program Kota Layak Anak,

serta fasilitator berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak anak. Peran ini menempatkan DPPP sebagai aktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan Kota Layak Anak tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di masyarakat (PPPA, 2022).

Dalam praktiknya, partisipasi DPPP dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan kegiatan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. DPPP terlibat dalam menerima dan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan anak, melakukan pendampingan terhadap korban, serta mengoordinasikan layanan lanjutan seperti layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum. Selain itu, DPPP juga berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat (PPPA, 2023).

Kota Bekasi sebagai salah satu daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga menghadapi permasalahan perlindungan anak. Data kasus yang ditangani oleh DPPP Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang nyata. Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Bekasi masih memerlukan penguatan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan Kota Layak Anak (DPPP Bekasi, 2023).

Dalam rangka mendukung implementasi Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Bekasi telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Gugus Tugas ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Kota Layak Anak. Namun, efektivitas Gugus Tugas sangat bergantung pada peran aktif dan partisipasi DPPP sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (DPPP Bekasi, 2023).

Selain itu, kebijakan Kota Layak Anak juga menekankan pentingnya partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak. Forum Anak diharapkan menjadi sarana bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya terkait

kebijakan dan program yang berhubungan dengan anak. Meskipun Forum Anak telah dibentuk, partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah masih memerlukan penguatan agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar terintegrasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (PPPA, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan hak perlindungan anak melalui kebijakan Kota Layak Anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan kebijakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh aktor-aktor terkait di tingkat daerah. Dalam hal ini, partisipasi DPPPAA menjadi aspek yang sangat penting karena DPPPAA memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan berbagai program perlindungan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemenuhan hak perlindungan anak melalui partisipasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA) dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perlindungan anak secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak perlindungan anak yang mengalami kekerasan: Kesadaran masyarakat tentang hak perlindungan anak yang mengalami kekerasan masih rendah, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan anak secara tepat dan efektif.
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap program Dewan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bekasi, hal ini dikarenakan kurang dukungan dan partisipasi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran DPPPA Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak Kota Bekasi?
2. Bagaimana strategi DPPPA Kota Bekasi dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bekasi?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi DPPPA Kota Bekasi dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran DPPPA Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh DPPPA Kota Bekasi dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi DPPPA Kota Bekasi dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak Kota Bekasi.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan ikut berkontribusi dalam bidang keilmuan sosial khususnya ilmu sosiologi. Memberikan kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu kebijakan publik dan perlindungan anak, khususnya pemahaman tentang peran organisasi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan berbasis hak anak. Dan juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber selanjutnya untuk para *civitas academia*.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait hubungan antara partisipasi anak dan efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dan juga diharapkan bisa menjadi dasar dan pembanding dalam penelitian lanjutan terkait kebijakan anak dan partisipasi publik di pemerintahan lokal.

F. Kerangka Pemikiran

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di kota maupun di desa, dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bahkan saat ini, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ironisnya, anak sebagai penerus bangsa seharusnya mendapat perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah, tetapi justru seringkali mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik dan verbal yang tidak sesuai dengan harapan.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan seperti sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih sering mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-haknya, termasuk kekerasan fisik maupun verbal. Padahal, anak seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang optimal dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya menjamin tumbuh kembang yang baik (PPPA, 2021; UNICEF, 2020).

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Kebijakan ini menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui peran perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki peran penting sebagai leading sector dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah (PPPA, 2022).

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan sebagai leading sector dalam implementasi kebijakan KLA di tingkat daerah (PPPA, 2022).

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi masih menghadapi tantangan, ditandai dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi tidak terlepas dari kondisi empiris berupa masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak masih memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran dan partisipasi DPPPA menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan Kota Layak Anak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti perencanaan program, koordinasi lintas sektor, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, pendampingan korban, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Partisipasi ini menjadi penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah (PPPA, 2022; UNICEF, 2020).

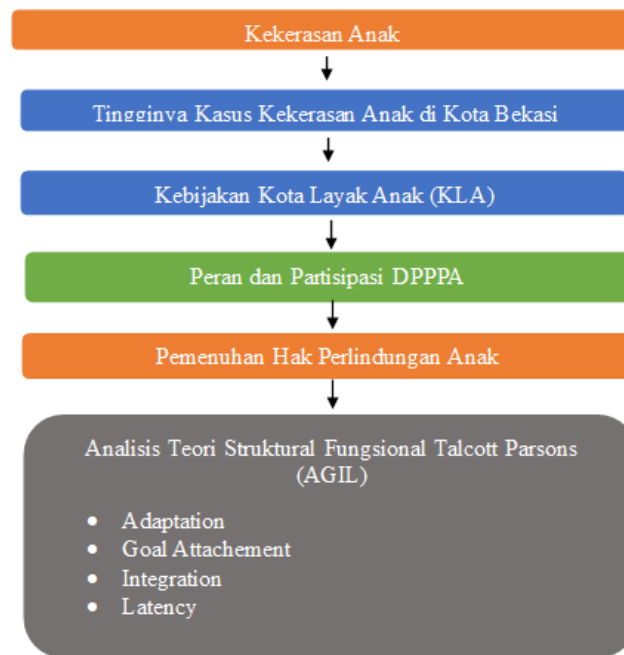
Penelitian ini akan menganalisis fenomena di lapangan dengan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons, khususnya konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Talcott Parsons mengemukakan dalam teori struktural fungsional bahwa setiap struktur di dalam system sosial masyarakat memiliki fungsi yang saling terkait dengan struktur lainnya. Teori struktural

fungsional ini memiliki tujuan utama untuk mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat. Menurut teori ini, integrasi dalam masyarakat akan terjadi dengan baik dan normal jika semua elemen atau aktor yang terlibat mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan benar (Ritzer & Goodman, 2014).

Dalam perspektif struktural fungsional, setiap struktur dalam sistem sosial memiliki fungsi yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan sosial. Sistem sosial akan berjalan dengan baik apabila setiap elemen mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal (Ritzer & Stepnisky, 2018).

Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana peran dan partisipasi DPPPA sebagai bagian dari sistem sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan agar kebijakan Kota Layak Anak dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana setiap fungsi dalam sistem tersebut dijalankan dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. Dalam hal ini, struktur dan fungsi dalam masyarakat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain secara erat. Tanpa adanya fungsi yang baik dari setiap struktur, maka sistem sosial dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak serta kaitannya dengan pemenuhan hak perlindungan anak. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam menggambarkan hubungan antara kebijakan, aktor pelaksana, dan kondisi perlindungan anak di tingkat daerah.



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara fenomena kekerasan terhadap anak, kebijakan Kota Layak Anak, serta partisipasi DPPPAA Kota Bekasi yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons (AGIL) dalam upaya pemenuhan hak perlindungan anak.